



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Soim bin Sayali, Tempat dan Tanggal Lahir Lumajang, 1 Desember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Rajawali, Banjar Malmundeh, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan domisili elektronik pada alamat email Arsadanaadi93@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ni Putu Nopiyanthi alias Siti Khodijah binti Wayan Nada, Tempat dan Tanggal Lahir Malmundeh, 15 November 1982, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rajawali, Banjar Malmundeh, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dengan domisili elektronik pada alamat email nopiy9163@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan melalui

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-court pada hari dan tanggal tersebut, dengan register Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, bermaksud mengajukan permohonan penetapan isbat nikah, dengan dalil-dalil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam; Dinikahkan oleh wali hakim sekaligus sebagai wali nikah yang bernama ustadz Munawar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :
 - 1.1. Ima binti Sayali, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 001, Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
 - 1.2. Karto umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Akta Nikah;
5. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : BUNGA ROSALINA, Perempuan, 4 tahun;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapat Buku Nikah;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Soim Bin Sayali) dan Pemohon II (Ni Putu Nopiyanti Alias Siti Khodijah Binti Wayan Nada) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 14 hari kemudian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait permohonannya;

Bahwa atas penjelasan yang disampaikan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan mencabut permohonannya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan telah mengumumkan perkara itsbat nikah para Pemohon pada tanggal 12 Juli 2021 Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tabanan selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI. Dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tabanan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut secara formil dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon mengenai kewajiban, konsekuensi atau akibat hukum dari Itsbat Nikah, dan atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, sehingga Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Safi'i, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Supriyati, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Supriyati, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 00.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PA.Tbnan